



P U T U S A N
Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFADIYANSYAH bin BANADI;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 6 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kandang Perahu
No. 59 RT 001 RW 002 Kelurahan Karyamulya
Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 2 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan 28 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Muliana Budiman Halim, S.H., dan Ermanto, S.H., Penasihat Hukum PBH DPC PERADI CIREBON yang berkedudukan di Jl. Tuparev No. 57 A Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ALFADIYANSYAH bin BANADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik ke Farmasian sebagaimana Pasal 145 ayat 1, terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat keras*" melanggar Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa ALFADIYANSYAH bin BANADI harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFADIYANSYAH bin BANADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 butir pil jenis Tramadol,
 - 200 butir pil jenis Trihex,
 - 10 butir pil jenis Heximer,
 - 1 unit Hp merk Redmi warna hitam,
 - Dompot warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa ALFADIYANSYAH bin BANADI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan tanggal 3 Januari 2024 pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa masih muda dan menjadi tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-III-77/Cireb/11/2023 tanggal 23 November 2023, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ALFADIYANSYAH bin BANADI pada hari Selasa tanggal 03 Oktober tahun 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Warung Angkringan Jl. Evakuasi Kec. Kesambi Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal Petugas Polres Cirebon yang sedang patroli yang beranggotakan Sdr. Yusril Abdurahman dan Sdr. Wisnu Tripamungkas menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan akan adanya transaksi jual beli obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar di dekat Warung Angkringan Jalan Evakuasi Kec. Kesambi. kemudian Petugas Polres Kota Cirebon yang beranggotakan Sdr. Yusril Abdurahman dan Sdr. Wisnu Tripamungkas menindaklanjuti informasi tersebut dan pada saat pengecekan terdapat seorang laki-laki sesuai ciri-ciri sesuai informasi, selanjutnya Petugas Polres Kota Cirebon Sdr. Yusril Abdurahman dan Sdr. Wisnu Tripamungkas langsung mengamankan terdakwa ALFADIYANSYAH bin BANADI dan dilakukan interogasi serta pengeledahan ditemukan barang bukti berupa obat-obatan sediaan Farmasi jenis Pil Tramadol sebanyak 4 (empat) butir tersimpan di dalam dompet warna hitam dan 1 unit Hp merk Redmi warna hitam kemudian dilakukan pengecekan di Hp milik Terdakwa ditemukan bukti pembelian melalui online obat-obatan jenis Pil Trihex sebanyak 200 (dua ratus) butir dan Pil Eximer sebanyak 10 (sepuluh) butir yang mana barang bukti tersebut dikirim dari penjual melalui jasa pengiriman paket di Jl. Pemuda Kota Cirebon. Kemudian terdakwa Alfadiyansah Bin Banadi dibawa ke kantor jasa pengiriman sesuai pesanan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya paket milik Terdakwa diambil lalu dibuka oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar paket berupa Pil Trihex sebanyak 200 (dua ratus) butir dan Pil Eximer sebanyak 10 (sepuluh) butir adalah pesanan Terdakwa. Kemudian Petugas Polres Cirebon Kota ke kantor SatNarkoba Polres Cirebon Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa terdakwa ALFADIYANSYAH bin BANADI memesan obat-obatan tanpa ijin edar jenis Pil Trihex sebanyak 200 (dua ratus) butir dan Pil Eximer sebanyak 10 (sepuluh) butir pada hari Selasa tanggal 03 Oktober sekitar pukul 15.00 wib dengan harga Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 200 butir, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat-obatan dari akun Facebook yaitu dengan nama akun *Bang Iben* (Daftar Pencarian Orang). Maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar adalah untuk dijual kembali, obat jenis Trihex dijual dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir. Maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual Pil Trihex sebanyak Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per/box;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin keahlian dan kewenangan memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan, kasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3932/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR PAHALA SIMANJUNTAK, SIK barang bukti:

- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXPENHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 dengan berat netto seluruhnya 2,2280 gram diberi nomor barang bukti 2192/2023/OF,
- 1 bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo bMF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,392 gram diberi nomor 2193/2023/OF,
- 1 potongan strip warna silver berisikan 4 (empat) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9976 gram diberi nomor 2194/2023/OF,

KESIMPULAN: Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas:

- Barang bukti 2192/2023/OF adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl,
- Barang bukti 2193/2023/OF adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 2194/2023/OF adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Dan sisanya:

- Barang bukti 2192/2023/OF berupa 9 tablet warna putih mengandung obat jenis Trihexyphenidyl,
- Barang bukti 2193/2023/OF berupa 9 tablet warna kuning mengandung obat jenis Trihexyphenidyl,
- Barang bukti 2194/2023/OF berupa 3 tablet warna putih mengandung obat jenis Tramadol.

sehingga barang bukti setelah pengujian labskrim tersisa sejumlah 211 butir (dua ratus sebelas) butir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ALFADIYANSYAH bin BANADI pada hari Selasa tanggal 03 Oktober tahun 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Warung Angkringan Jl. Evakuasi Kec. Kesambi Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih berada pada wilayah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik ke Farmasian sebagaimana pasal 145 ayat 1, terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat Keras*, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal Petugas Polres Cirebon yang sedang Patroli yang beranggotakan Sdr. Yusril Abdurahman dan Sdr. Wisnu Tripamungkas menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan akan adanya transaksi jual beli obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar di dekat Warung Angkringan Jalan Evakuasi Kec. Kesambi. kemudian Petugas Polres Kota Cirebon yang beranggotakan Sdr. Yusril Abdurahman dan Sdr. Wisnu Tripamungkas menindaklanjuti informasi tersebut dan pada saat pengecekan terdapat seorang laki-laki sesuai ciri-ciri sesuai informasi, selanjutnya Petugas Polres Kota Cirebon Sdr. Yusril Abdurahman dan Sdr. Wisnu Tripamungkas langsung mengamankan Terdakwa ALFADIYANSYAH BIN BANADI dan dilakukan interogasi serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat-obatan sediaan Farmasi jenis Pil Tramadol sebanyak 4 (empat) butir tersimpan di dalam dompet warna hitam dan 1 unit Hp merk Redmi warna hitam kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cbn



dilakukan pengecekan di Hp milik Terdakwa ditemukan bukti pembelian melalui online obat-obatan jenis Pil Trihex sebanyak 200 (dua ratus) butir dan Pil Eximer sebanyak 10 (sepuluh) butir yang mana barang bukti tersebut dikirim dari penjual melalui jasa pengiriman paket di Jl. Pemuda Kota Cirebon. Kemudian Terdakwa Alfadiyansah Bin Banadi dibawa ke kantor jasa pengiriman sesuai pesanan tersebut. Selanjutnya paket milik Terdakwa diambil lalu dibuka oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar paket berupa Pil Trihex sebanyak 200 (dua ratus) butir dan Pil Eximer sebanyak 10 (sepuluh) butir adalah pesanan Terdakwa. Kemudian Petugas Polres Cirebon Kota ke kantor SatNarkoba Polres Cirebon Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa terdakwa ALFADIYANSYAH bin BANADI memesan obat-obatan tanpa ijin edar jenis Pil Trihex sebanyak 200 (dua ratus) butir dan Pil Eximer sebanyak 10 (sepuluh) butir pada hari Selasa tanggal 03 Oktober sekitar pukul 15.00 Wib dengan harga Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 200 butir, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat-obatan dari akun Facebook yaitu dengan nama akun *Bang Iben* (Daftar Pencarian Orang). Maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar adalah untuk dijual kembali, obat jenis Trihex dijual dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir. Maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual Pil Trihex sebanyak Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per/box;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No Lab 3932/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR PAHALA SIMANJUNTAK, SIK barang bukti:

- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXPENHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 dengan berat netto seluruhnya 2,2280 gram diberi nomor barang bukti 2192/2023/OF,
- 1 bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo bMF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,392 gram diberi nomor 2193/2023/OF,
- 1 potongan strip warna silver berisikan 4 (empat) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9976 gram diberi nomor 2194/2023/OF,

KESIMPULAN: Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 2192/2023/OF adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl,
- Barang bukti 2193/2023/OF adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl,
- Barang bukti 2194/2023/OF adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Dan sisanya:

- Barang bukti 2192/2023/OF berupa 9 tablet warna putih mengandung obat jenis Trihexyphenidyl,
- Barang bukti 2193/2023/OF berupa 9 tablet warna kuning mengandung obat jenis Trihexyphenidyl,
- Barang bukti 2194/2023/OF berupa 3 tablet warna putih mengandung obat jenis Tramadol,

sehingga barang bukti setelah pengujian labskrim tersisa sejumlah 211 butir (dua ratus sebelas) butir.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat 2 jo Pasal 145 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wisnu Tri Pamungkas, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
 - bahwa saksi merupakan anggota Polri;
 - bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di warung angkringan di Jl. Evakuasi Kec. Kesambi Kota Cirebon, saksi bersama rekan yaitu saksi Yusril telah menangkap Terdakwa terkait penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar;
 - bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Yusril melakukan patroli mendapat informasi bila ada seorang laki-laki mencurigakan melakukan transaksi jual beli obat-obatan tanpa ijin edar di warung angkringan lalu dilakukan pengecekan dan mengamankan Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai informasi tersebut;
 - bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil jenis Tramadol dan 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Redmi warna hitam yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap Hp Terdakwa dan ditemukan ada bukti pembelian pil jenis Trihexyphenidyl dan pil jenis Heximer yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim melalui jasa pengiriman paket di Jl. Pemuda, kemudian saksi bersama rekan membawa Terdakwa ke kantor jasa pengiriman dan mengambil paket tersebut;

- bahwa paket yang diambil tersebut dibuka oleh Terdakwa dan berisi 200 (dua ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl dan 10 (sepuluh) butir pil jenis Heximer;
- bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara *online* dari akun *facebook* bernama Bang Ben dan berkomunikasi melalui *chat whatsapp* sehingga obat-obatan tersebut kemudian dikirim melalui jasa pengiriman paket dengan alamat rumah Terdakwa;
- bahwa obat-obatan tersebut milik Terdakwa untuk dijual ke orang lain;
- bahwa Terdakwa menjual pil jenis Trihexyphenidyl seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga jika terjual semua, maka Terdakwa mendapat untung Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa melakukan jual beli obat-obatan tersebut sejak Agustus 2023;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli maupun menjual obat-obatan tersebut;
- bahwa barang bukti berupa Hp digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam mendapatkan dan menjual obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Yusril Abdu Rahman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
 - bahwa saksi merupakan anggota Polri;
 - bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di warung angkringan di Jl. Evakuasi Kec. Kesambi Kota Cirebon, saksi bersama saksi Wisnu telah menangkap Terdakwa terkait penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar;
 - bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Wisnu melakukan patroli mendapat informasi bila ada seorang laki-laki mencurigakan melakukan transaksi jual beli obat-obatan tanpa ijin edar di warung angkringan lalu dilakukan pengecekan dan mengamankan Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai informasi tersebut;
 - bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil jenis Tramadol dan 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Redmi warna hitam yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap Hp Terdakwa dan ditemukan ada bukti pembelian pil jenis Trihexyphenidyl dan pil jenis Heximer yang dikirim melalui jasa pengiriman paket di Jl. Pemuda, kemudian saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan membawa Terdakwa ke kantor jasa pengiriman dan mengambil paket tersebut;

- bahwa paket yang diambil tersebut dibuka oleh Terdakwa dan berisi 200 (dua ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl dan 10 (sepuluh) butir pil jenis Heximer;
- bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara *online* dari akun *facebook* bernama Bang Ben dan berkomunikasi melalui *chat whatsapp* sehingga obat-obatan tersebut kemudian dikirim melalui jasa pengiriman paket dengan alamat rumah Terdakwa;
- bahwa obat-obatan tersebut milik Terdakwa untuk dijual ke orang lain;
- bahwa Terdakwa menjual pil jenis Trihexyphenidyl seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga jika terjual semua, maka Terdakwa mendapat untung Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa melakukan jual beli obat-obatan tersebut sejak Agustus 2023;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli maupun menjual obat-obatan tersebut;
- bahwa barang bukti berupa Hp digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam mendapatkan dan menjual obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Retno Tresno Sundari, S.Si, Apt., MPH., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi bekerja sebagai Apoteker Madya Fungsional yang tugasnya antara lain melakukan pembinaan ke tempat sarana-sarana / Apotek, melakukan uji mutu dan sebagainya;
- bahwa obat pil jenis Trihexyphenidyl digunakan untuk terapi pengobatan penyakit Parkinson, pil jenis Tramadol untuk terapi menghilangkan rasa nyeri pasca operasi sedangkan pil jenis Heximer kandungannya adalah Trihexyphenidyl;
- bahwa obat pil jenis Trihexyphenidyl, pil jenis Tramadol, dan pil jenis Heximer termasuk obat keras (daftar G), yang hanya dapat diperoleh di sarana-sarana kesehatan seperti Apotek, rumah sakit, atau klinik dan atas dasar resep dokter;
- bahwa penggunaan obat-obatan tersebut secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak atau susunan syaraf pusat;
- bahwa perseorangan tidak dibenarkan menjual dan mengedarkan pil jenis Trihexyphenidyl, Tramadol, dan Heximer karena menurut peraturan obat-obatan tersebut diperjualbelikan harus di sarana yang diijinkan, ada penanggungjawabnya serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang dimaksud dengan ijin secara umum adalah mengenai (1) ijin edar obat yang dikeluarkan oleh Badan POM dan (2) ijin sarana yang mengedarkannya yaitu untuk PBF dan rumah sakit diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Tingkat I (Provinsi) sedangkan untuk apotik dan klinik diterbitkan melalui sistem OSS dan disetujui oleh Dinas Kesehatan Tingkat II (Kab./Kota);
- bahwa untuk obat pil jenis Trihexyphenidyl, Tramadol, dan Heximer masih memiliki ijin edar namun harus melalui sarana-sarana kesehatan dan atas resep dokter;
- bahwa Terdakwa memperjualbelikan obat-obatan tersebut secara perorangan dan tidak berdasarkan resep;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara disertakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4663/NOF/2023 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 9 Oktober 2023, dengan kesimpulan barang bukti nomor:
 1. 2192/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl,
 2. 2193/2023/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl,
 3. 2194/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

BB nomor 2192/2023/OF berisikan 10 (sepuluh) tablet, sisa setelah pemeriksaan berupa 9 (sembilan) tablet, BB nomor 2193/2023/OF berisikan 10 (sepuluh) tablet, sisa setelah pemeriksaan berupa 9 (sembilan) tablet, dan BB nomor 2194/2023/OF berisikan 4 (empat) tablet, sisa setelah pemeriksaan berupa 3 (tiga) tablet;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di warung angkringan di Jl. Evakuasi Kec. Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena Terdakwa mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil jenis Tramadol dan 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Redmi warna hitam yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap Hp Terdakwa dan ditemukan ada bukti pembelian pil jenis Trihexyphenidyl dan pil jenis Heximer yang dikirim melalui jasa pengiriman paket di Jl. Pemuda, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor jasa pengiriman dan mengambil paket tersebut;
- bahwa paket yang diambil tersebut dibuka oleh Terdakwa dan berisi 200 (dua ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl dan 10 (sepuluh) butir pil jenis Heximer;
- bahwa obat-obatan tersebut milik Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan dijual ke orang lain;
- bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara *online* dari akun *facebook* bernama Bang Iben dan berkomunikasi melalui aplikasi *whatsapp* selanjutnya memesan obat-obatan tersebut dengan sistem pembayaran melalui transfer lalu obat-obatan tersebut dikirim melalui jasa pengiriman;
- bahwa Terdakwa membeli pil jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 200 (dua ratus) butir;
- bahwa Terdakwa menjual pil jenis Trihexyphenidyl seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga jika terjual semua, maka Terdakwa mendapat untung Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa melakukan menjual obat-obatan tersebut sudah sekira 3 (tiga) bulan, dengan cara pembeli datang langsung ke tempat tinggal Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
- bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) butir pil jenis Tramadol,
- b. 200 (dua ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl,
- c. 10 (sepuluh) butir pil jenis Heximer,
- d. 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam,
- e. 1 (satu) dompet warna hitam,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;



Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di warung angkringan di Jl. Evakuasi Kec. Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa ditangkap oleh saksi Wisnu dan saksi Yusril yang merupakan anggota Polisi karena Terdakwa mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil jenis Tramadol dan 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Redmi warna hitam yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap Hp Terdakwa dan ditemukan ada bukti pembelian pil jenis Trihexyphenidyl dan pil jenis Heximer yang dikirim melalui jasa pengiriman paket di Jl. Pemuda, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor jasa pengiriman dan mengambil paket tersebut;
- bahwa paket yang diambil tersebut dibuka oleh Terdakwa dan berisi 200 (dua ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl dan 10 (sepuluh) butir pil jenis Heximer;
- bahwa obat-obatan tersebut milik Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan dijual ke orang lain;
- bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara *online* dari akun *facebook* bernama Bang Iben dan berkomunikasi melalui aplikasi *whatsapp* selanjutnya memesan obat-obatan tersebut dengan sistem pembayaran melalui transfer lalu obat-obatan tersebut dikirim melalui jasa pengiriman;
- bahwa Terdakwa membeli pil jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 200 (dua ratus) butir;
- bahwa Terdakwa menjual pil jenis Trihexyphenidyl seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga jika terjual semua, maka Terdakwa mendapat untung Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa melakukan menjual obat-obatan tersebut sudah sekira 3 (tiga) bulan, dengan cara pembeli datang langsung ke tempat tinggal Terdakwa;
- bahwa obat pil jenis Trihexyphenidyl digunakan untuk terapi pengobatan penyakit Parkinson, pil jenis Tramadol untuk terapi menghilangkan rasa nyeri pasca operasi sedangkan pil jenis Heximer kandungannya adalah Trihexyphenidyl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa obat pil jenis Trihexyphenidyl, pil jenis Tramadol, dan pil jenis Heximer termasuk obat keras (daftar G), yang hanya dapat diperoleh di sarana-sarana kesehatan seperti Apotek, rumah sakit, atau klinik dan atas dasar resep dokter;
- bahwa penggunaan obat-obatan tersebut secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak atau susunan syaraf pusat;
- bahwa perseorangan tidak dibenarkan menjual dan mengedarkan pil jenis Trihexyphenidyl, Tramadol, dan Heximer karena menurut peraturan obat-obatan tersebut diperjualbelikan harus di sarana yang diijinkan, ada penanggungjawabnya serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter;
- bahwa yang dimaksud dengan ijin secara umum adalah mengenai (1) ijin edar obat yang dikeluarkan oleh Badan POM dan (2) ijin sarana yang mengedarkannya yaitu untuk PBF dan rumah sakit diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Tingkat I (Provinsi) sedangkan untuk apotik dan klinik diterbitkan melalui sistem OSS dan disetujui oleh Dinas Kesehatan Tingkat II (Kab./Kota);
- bahwa untuk obat pil jenis Trihexyphenidyl, Tramadol, dan Heximer masih memiliki ijin edar namun harus melalui sarana-sarana kesehatan dan atas resep dokter;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
- bahwa Terdakwa memperjualbelikan obat-obatan tersebut secara perorangan dan tidak berdasarkan resep;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4663/NOF/2023 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 9 Oktober 2023, dengan kesimpulan barang bukti nomor: 2192/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl, nomor 2193/2023/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl, dan nomor 2194/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif KESATU Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan ATAU KEDUA Pasal 436 ayat 2 jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA Pasal 436 ayat 2 jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif KEDUA Pasal 436 ayat 2 jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Alfadiyansyah bin Banadi yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 disebutkan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (*vide*: Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian). Sedangkan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (*vide*: Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi (*vide*: Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia (*vide*: Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat keras atau obat daftar G (*Gevaarlijk* yang maknanya berbahaya) adalah obat yang membutuhkan resep dokter untuk memperolehnya di sarana-sarana kesehatan seperti apotek serta rumah sakit. Obat keras memiliki tanda/logo berupa lingkaran berwarna merah dengan garis tepi warna hitam dan huruf K besar di tengah menyentuh garis tepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di warung angkringan di Jl. Evakuasi Kec. Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa ditangkap oleh saksi Wisnu dan saksi Yusril yang merupakan anggota Polisi karena Terdakwa mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) butir pil jenis Tramadol dan 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Redmi warna hitam yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam kemudian saat dilakukan pengecekan terhadap Hp Terdakwa ditemukan ada bukti pembelian pil jenis Trihexyphenidyl dan pil jenis Heximer yang dikirim melalui jasa pengiriman paket di Jl. Pemuda, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor jasa pengiriman dan mengambil paket tersebut yang setelah dibuka diketahui berisi 200 (dua ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl dan 10 (sepuluh) butir pil jenis Heximer;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara *online* melalui akun *facebook* bernama Bang Iben dengan



sistem pembayaran melalui transfer lalu obat-obatan tersebut dikirim melalui jasa pengiriman;

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut milik Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan dijual ke orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 200 (dua ratus) butir, kemudian Terdakwa menjual pil jenis Trihexyphenidyl seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga jika terjual semua, maka Terdakwa mendapat untung Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan menjual obat-obatan tersebut sudah sekira 3 (tiga) bulan, dengan cara pembeli datang langsung ke tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4663/NOF/2023 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 9 Oktober 2023, dengan kesimpulan barang bukti nomor 2192/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl, nomor 2193/2023/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl, dan nomor 2194/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli diketahui bila obat pil jenis Trihexyphenidyl, pil jenis Tramadol, dan pil jenis Heximer termasuk obat keras (daftar G). Obat pil jenis Trihexyphenidyl digunakan untuk terapi pengobatan penyakit Parkinson, pil jenis Tramadol untuk terapi menghilangkan rasa nyeri pasca operasi sedangkan pil jenis Heximer kandungannya adalah Trihexyphenidyl. Penggunaan obat-obatan tersebut secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak atau susunan syaraf pusat, sehingga perseorangan tidak dibenarkan menjual dan mengedarkan pil jenis Trihexyphenidyl, Tramadol, dan Heximer karena menurut peraturan obat-obatan tersebut diperjualbelikan harus di sarana-sarana kesehatan yang diijinkan seperti Apotek, rumah sakit, atau klinik, ada penanggungjawabnya serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan ijin secara umum adalah mengenai (1) ijin edar obat yang dikeluarkan oleh Badan POM dan (2) ijin sarana yang mengedarkannya yaitu untuk PBF dan rumah sakit diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kesehatan Tingkat I (Provinsi) sedangkan untuk apotik dan klinik diterbitkan melalui sistem OSS dan disetujui oleh Dinas Kesehatan Tingkat II (Kab./Kota);

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan pula bila Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau mengedarkan obat-obatan tersebut, selain itu Terdakwa memperjualbelikan obat-obatan tersebut secara perorangan dan tidak berdasarkan resep;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memperoleh pil Trihexyphenidyl dan pil Heximer secara *online* melalui akun *facebook* bernama Bang Iben bukanlah dimaksudkan untuk digunakan berkaitan dengan pengobatan Terdakwa, selain itu dengan memperhatikan jumlah obat-obatan yang Terdakwa beli tersebut serta dihubungkan dengan latar belakang pekerjaan Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan obat-obatan, Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dalam bidang farmasi, dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau mengedarkan obat-obatan tersebut, telah menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Alternatif KEDUA Pasal 436 ayat 2 jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya berikut alasan-alannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dipersidangan bersikap kooperatif, tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berperan dalam ekonomi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) butir pil jenis Tramadol,
- b. 200 (dua ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl,
- c. 10 (sepuluh) butir pil jenis Heximer,
- d. 1 (satu) dompet warna hitam,

oleh karena merupakan barang-barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam, oleh karena merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 436 ayat 2 jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALFADIYANSYAH bin BANADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) butir pil jenis Tramadol,
 - b. 200 (dua ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl,
 - c. 10 (sepuluh) butir pil jenis Heximer,
 - d. 1 (satu) dompet warna hitam,Dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam,Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, dihadiri oleh Juhata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon serta Penasihat Hukum Terdakwa, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Ttd.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Rizqa Yunia, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Widya Susitawati, S.TP, S.H., M.H.